

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 13 TAHUN 2026. 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp. 7 hlm.